



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGIAT KEAGAMAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Pegiat keagamaan sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat Daerah yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian Pegiat keagamaan di Daerah, perlu diberikan insentif;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi pegiat keagamaan, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Pegiat keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGIAT KEAGAMAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Brebes.

- d. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama di Daerah.
- e. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- f. Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut LPQ adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan Islam berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran pembacaan Al Qur'an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar Dinul Islam.
- g. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk oleh penyelenggara diniyah takmiliyah sebagai ajang komunikasi dan bertukar informasi antar penyelenggara diniyah takmiliyah.
- h. Badan Koordinator Lembaga Pendidikan Al Quran yang selanjutnya disebut Badko LPQ, adalah lembaga yang kegiatannya mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan LPQ.
- i. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut pesantren adalah Lembaga yang berbasis Masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, Yayasan, organisasi Masyarakat islam dan atau Masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui Pendidikan, dakwah islam, keteladanan, dan pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Guru MDT adalah tenaga Pendidik yang mengajar

- di MDT.
- k. Guru LPQ adalah tenaga pendidik yang mengajar di LPQ.
 - l. Hafidz dan Hafidzah adalah seorang yang hafal Al Qur'an sebanyak 30 Juz.
 - m. Imam Masjid adalah orang yang ditunjuk oleh takmir masjid untuk melaksanakan tugas memimpin salat berjamaah dan salat sunnah lainnya.
 - n. Pengasuh Pondok Pesantren adalah Kyai, Ustadz, Syeh, Ajengan, Nyai atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Kyai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama islam yang berperan sebagai sistem, teladan dan / atau pengasuh Pesantren.
 - o. Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang yang diberikan atas pengabdian.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pegiat keagamaan di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan semangat pengabdian bagi Pegiat keagamaan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penerima Insentif;
- b. tata cara pemberian Insentif;
- c. pembiayaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

- (1) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Guru MDT;
 - b. Guru LPQ;
 - c. Hafidz dan Hafidzah;
 - d. Imam Masjid/Musala; dan
 - e. Pengasuh Pondok Pesantren.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru MDT, Guru LPQ, Imam Masjid/Musala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per tahun.
- (3) Pemberian Insentif kepada Hafidz Hafidzah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (4) Pemberian Insentif kepada Pengasuh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun.
- (5) Pegiat keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. penduduk Daerah;
 - b. aktif mengajar minimal 2 (dua) tahun;
 - c. tidak sebagai Aparatur Sipil Negara;
 - d. bagi Imam Masjid dan Musala aktif menjadi imam salat rowatib minimal 1 (satu) tahun; dan
 - e. Hafidz/hafidzoh dibuktikan dengan syahadah /ijazah/surat keterangan hafal Al-Qur'an.

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif kepada Guru MDT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap MDT diberikan 1 (satu) guru penerima

- insentif;
- b. dalam hal MDT memiliki lebih dari 20 (dua puluh) murid/santri, setiap kelipatan 20 (dua puluh) murid/santri berikutnya, diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif; dan
 - c. dalam hal MDT memiliki lebih dari 20 (dua puluh) murid/santri dan kelipatan 20 (dua puluh) murid/santri berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah murid/santri lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh), diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif.
- (2) Pemberian insentif kepada Guru LPQ dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap LPQ diberikan 1 (satu) guru penerima insentif;
 - b. dalam hal LPQ memiliki lebih dari 20 (dua puluh) murid/santri, setiap kelipatan 20 (dua puluh) murid/santri berikutnya, diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif; dan
 - c. dalam hal LPQ memiliki lebih dari 20 (dua puluh) murid/santri dan kelipatan 20 (dua puluh) murid/santri berikutnya tidak terpenuhi namun jumlah murid/santri lebih dari atau sama dengan 10 (sepuluh), diberikan tambahan 1 (satu) guru penerima insentif.
- (3) Pemberian insentif kepada Imam Masjid/Musala, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. setiap Imam Masjid/Musala telah menjadi Imam Rawatib minimal 1 (satu) tahun; dan
 - b. setiap Masjid/Musala hanya bisa mengajukan 1 (satu) orang imam.
- (4) Pemberian insentif kepada Hafidz/Hafidzah diberikan kepada yang memiliki syahadah/ijazah/surat keterangan hafal Al-Qur'an.

- (5) Pemberian kepada Pengasuh Pondok Pesantren dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memiliki ijin operasional yang dikeluarkan oleh kementerian agama setempat; dan
 - b. Memiliki santri mukim minimal 20 (dua puluh) orang santri.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan Insentif

Pasal 6

- (1) Pengajuan permohonan Insentif Pegiat keagamaan dilakukan oleh:
 - a. kepala MDT;
 - b. kepala LPQ;
 - c. Takmir Masjid/Musala;
 - d. Forum Komunikasi Pondok Pesantren; dan
 - e. Lembaga/paguyuban yang menaungi para Hafidz/Hafidzah.
- (2) Pengajuan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Brebes Cq Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan ketentuan:
 - a. bagi guru MDT, LPQ, Imam masjid/Musala dan Pengasuh Pondok Pesantren diketahui oleh kepala desa/lurah; dan
 - b. bagi Hafidz/Hafidzah diketahui oleh Camat.
- (3) Permohonan insentif bagi guru MDT dan LPQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ, yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
 - b. daftar kolektif guru calon penerima insentif dari Kepala MDT/LPQ;
 - c. surat keputusan Pengangkatan Guru dari Kepala MDT/LPQ;

- d. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (4) Permohonan insentif bagi Imam Masjid/Musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. surat keterangan dari pengurus sebagai Imam Masjid/Musala;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (5) Permohonan insentif bagi Hafidz/Hafidzah dan Pengasuh Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
- a. Ijazah/Syahadah/surat keterangan;
 - b. Izin Operasional bagi Pondok Pesantren;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - d. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (6) Format surat permohonan dan lampiran surat permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Verifikasi Pemberian Insentif

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - b. unsur Kantor Kementerian Agama; dan
 - c. unsur instansi/organisasi terkait.

- (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi daftar calon penerima Insentif yang dilakukan oleh Tim Verifikasi, kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mengajukan usulan calon penerima Insentif kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Bupati menetapkan penerima Insentif dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pencairan Insentif

Pasal 9

Mekanisme pencairan Insentif kepada calon penerima dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Fasilitas Pegiat Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pemberian Insentif kepada Pegiat keagamaan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinir oleh Bagian

Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 november 2023
Pj. BUPATI BREBES,

ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 27 november 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
BREBES
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA PEGIAT
KEAGAMAAN

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan
 Insentif Guru
 MDT/LPQ

Kepada Yth.

Bupati Brebes
c.q. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab.
Brebes
di Brebes

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Madrasah
Diniyah Takmiliyah/Lembaga Pendidikan Al Qur'an :

- a. Nama MDT/LPQ :
.....
- b. Nomor ijin Operasional :
.....
- c. Alamat :
Rt.../Rw.../Dk...../Desa...../Kec.....
- d. Jumlah Murid / Santri :(.....) anak

mohon kepada Bupati Brebes Cq Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes



untuk memberikan insentif kepada Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah /Lembaga Taman Pendidikan Al-Qur'an Tahun Anggaran 2023 sebanyak orang.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. foto copy izin operasional/pendirian MDT/LPQ, yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama;
- b. daftar kolektif guru calon penerima insentif dari Kepala MDT/LPQ;
- c. surat keputusan (SK) Pengangkatan Guru dari Kepala MDT/LPQ;
- d. daftar murid/santri dari kepala MDT/LPQ;
- e. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara.

Demikian permohonan insentif disampaikan dan kami sampaikan terima kasih.

	Tempat, tanggal/bulan/tahun
Mengetahui	Kepala
.....	
Kepala Desa / Lurah.....	
stempel	stempel
Nama lengkap	nama lengkap
.....

KOP LEMBAGA

DAFTAR KOLEKTIF GURU CALON
PENERIMA INSENTIFMDT / LPQ :

.....
Tahun 2023

No	N a m a	Tempat tgl lahir	L / P	TMT sebagai Guru	Mengaja r bidang/ Kelas	Alama t

1.						
2.						
3.						

Tempat,tanggal/bulan/tahun

Mengetahui Kepala
Kepala Desa / Lurah.....

stempel

Nama lengkap

.....

stempel

nama lengkap

.....

KOP LEMBAGA

.....

DAFTAR MURID /
SANTRI MDT / LPQ :

.....

Tahun Pelajaran :

No	N a m a	Tempat tgl Lahir	L / P	Kela s / Jili d	Alamat	Orang Tua / Wali
1						
2						
3						
D s t						

Tempat,tanggal/bulan/tahun

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah.....

Kepala

stempel

Nama lengkap

.....

stempel

nama lengkap

.....

KOP LEMBAGA

Nomor :

Lampiran :

Hal : Permohonan Insentif

Imam Masjid/Musala Tahun 2023

Kepada Yth.

Bupati Brebes

Cq Kepala Bagian

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah Kab.

Brebes

di Brebes

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:



- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Nama Masjid/Musala :
- c. Alamat :
Rt.../Rw..../Dk...../Desa...../Kec.....

memohon kepada Bupati Brebes c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes untuk memberikan insentif kepada Imam Masjid/Musala Tahun Anggaran 2023. Bersama ini kami lampirkan :

- a. surat Penugasan sebagai Imam Masjid/Musala;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
c. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negera.

Demikian permohonan insentif, atas perkenannya disampaikan di sampaikan terima kasih.

Brebes,tanggal/bulan/tahun

Pengurus

Mengetahui
Masjid/Musala Kepala Desa/Lurah

stempel
nama lengkap

stempel
nama lengkap

.....
.....
.....

Nip :

KOP LEMBAGA

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Insentif
Hafidz/Hafidzah



Kepada Yth.
Bupati Brebes
Cq Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kab.
Brebes
di Brebes

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Nama Lembaga/paguyuban :
- c. Alamat :

Rt.../Rw..../Dk...../Desa...../Kec.....

memohon kepada Bupati Brebes c.q. Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes untuk
memberikan insentif kepada Hafidz/Hafidzah..... Tahun
Anggaran 2023. Bersama ini kami lampirkan :

- a. Ijazah/Syahadah/Surat Keterangan
- b. Fotocopy KTP
- c. Surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara

Demikian permohonan insentif disampaikan dan kami sampaikan
terima kasih.

Brebes,tanggal/bulan/tahun
Mengetahui
Pengurus Lembaga/Paguyuban
Kepala Desa/Lurah

stempel
nama lengkap
.....

stempel
nama lengkap
.....

Nip :



SURAT PERNYATAAN
BUKAN ASN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat pernyataan ini saya buat sebagai persyaratan untuk mendapatkan insentif Guru MDT/LPQ/Pembina Iman tahun 2023 dari Pemerintah Kabupaten Brebes.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun. Apabila ternyata data yang saya buat terbukti tidak benar, saya bersedia mengembalikan insentif yang saya terima dan dibatalkan sebagai penerima insentif.

Brebes, tanggal/bulan/tahun

Ttd di atas
materai
Rp.10.000,-
Nama lengkap

Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN

